SATUAN TUGAS - SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2026
Kpt 18 TAHUN 2026, 6 HLM
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

ABSTRAK:

- bahwa untuk merespons adanya perubahan susunan pejabat struktural dan pelaksana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dan untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu melakukan perubahan terhadap susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo

- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : UU No 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 tahun 2020; UU No 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 tahun 2023; PP No 60 Tahun 2008, PKPU No 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 tahun 2023; PKPU No 14 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 tahun 2023; PKPU Nomor 8 tahun 2023;

- Dalam Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2026.
- Lamp.: 2 hlm

-